



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dibentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD) Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Banjarmasin;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman tantangan hambatan gangguan di Kota Banjarmasin;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbul dari ancaman tantangan hambatan gangguan di Kota Banjarmasin yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman tantangan hambatan gangguan di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

gg bjr.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3	Kabid.Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
4	Kasubbid.Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
5	Kasubbid.Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Anggota	-
6	Pengolah Data Bid.Wasnas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
7	Analisis Pengawasan Masyarakat Bid.Wasnas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin		
8	Kanit Ekonomi Satuan Intelkam pada Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
9	Kasubsi Ideologi,Politik,Pertahanan,Keamanan Sosial,Budaya dan Kemasyarakatan pada Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
10	Pasi Intel pada Kodim 1007 Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
11	Pos Binda Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
12	Dansub Unit Intel pada Lanal Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	Tenaga Akademis	Ketua	Rp. 550.000,-
2	Wakil Organisasi Kemasyarakatan	Sekretaris	Rp. 500.000,-
3	Tokoh Pemuda	Anggota	Rp. 500.000,-
4	Tokoh Media/Adat	Anggota	Rp. 500.000,-
5	Tokoh Agama/Elemen Masyarakat Lainnya	Anggota	Rp. 500.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA